



**PUTUSAN**  
Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : XXXXXXXXXXXX  |
| 2. Tempat lahir       | : Purwokerto  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/5 Oktober 1994   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Patriot Gg. Flamboyan Baru 28 A Rt 002 Rw 004<br>Kel. Karangpucung Kec. Purwokerto Selatan Kab.<br>Banyumas |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Sopir   |

Terdakwa XXXXXXXXXXXX ditangkap pada tanggal 20 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/95/XI/2023/Reskrim tanggal 20 November 2023;

Terdakwa XXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama ANSTINA YULIANTIE, S.H. DKK, selaku LBH Law & Justice, Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Pertokoan Siranda Jalan Diponegoro No. 34 Kota Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Januari 2024 Nomor 13/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pkl;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXX berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO seri A92 Warna biru dongker;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION, Warna hitam, Nopol : R-2398-KH, Noka : MH33C1005BK764285, Nosin : 3C1-761635, atas nama NARKAM Jl. Patriot Gg. Flamboyan Baru Rt 002 Rw 004 Kel. Karangpucung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA V-IXION, Warna hitam, Nopol : R-2398-KH, Noka : MH33C1005BK764285, Nosin : 3C1-761635, atas nama NARKAM Jl. Patriot Gg. Flamboyan Baru Rt 002 Rw 004 Kel. Karangpucung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas.

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

- 1 (satu) potong Celana panjang warna biru;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) potong jilbab warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) potong miniset putih list biru.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa XXXXXXXXXX membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penishat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXX, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di dalam kamar No. 122 Hotel Sahid Mandarin Jalan Dr. Sutomo (Komplek Dupan Square) Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama XXXXXXXXXX (berusia 15 tahun sebagaimana akta kelahiran nomor AL 682.0016610 tanggal empat bulan juli tahun dua ribu delapan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota pekalongan) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa***

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban XXXXXXXXXX selanjutnya disebut Anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan yang pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib dan yang kedua pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib, di dalam kamar No.122 Hotel Sahid Mandarin Jl. Dr. Sutomo (Komplek Dupan Square) Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa awalnya Anak korban kenal dengan Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 18 November 2023 melalui Aplikasi Litmatch (aplikasi untuk menemukan teman ngobrol baru secara online), kemudian Anak korban dan Terdakwa saling bertukar nomor WhatsApp dan kemudian merencanakan untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.30 Wib berangkat dari rumah Terdakwa di Purwokerto dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pekalongan untuk menemui Anak korban dan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di Kota Pekalongan lalu Terdakwa langsung mencari hotel untuk istirahat dan akhirnya memesan kamar di Hotel Sahid Mandarin Jl. Dr. Sutomo (Komplek Dupan Square) Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak korban untuk mengajak ketemuan lalu sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menjemput Anak korban di depan Gang 3 Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban ke Hotel Sahid Mandarin Jl. Dr. Soetomo Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk melakukan check in.
- Bahwa **Yang pertama**, setelah check in di Hotel tersebut Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar No. 122 dan di dalam kamar hotel tersebut awalnya Terdakwa dan Anak korban ngobrol sambil main handphone. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menidurkan Anak korban di kasur dengan cara kedua tangan Terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban tidur berbaring di kasur, kemudian

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menurunkan celana jeans dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri. Setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan miniset Anak korban dan saat itu Anak korban sudah berusaha menolak dengan cara menarik baju dan miniset Anak korban ke bawah, namun Terdakwa tetap berusaha membuka atau menaikkan baju dan miniset Anak korban. Selanjutnya Terdakwa meremas dan mengulum puting payudara Anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba vagina Anak korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak korban. Kemudian ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban, Anak korban sempat menolak dengan berkata **"jangan, nanti kalau saya hamil bagaimana?"** dan Terdakwa menjawab **"gak akan hamil"**. Lalu Anak korban juga berusaha menutup kedua paha Anak korban agar alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam vagina Anak korban, namun Terdakwa tetap memaksa membuka kedua paha Anak korban hingga akhirnya alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak korban dengan posisi Terdakwa tidur berbaring dikasur dan Anak korban diminta oleh Terdakwa berada diatas tubuh Terdakwa dengan gerakan naik turun sambil Terdakwa menciumi bibir Anak korban dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di seprei kamar Hotel. Lalu setelah selesai, Terdakwa membersihkan bekas sperma di spreid dengan menggunakan tisu, kemudian Anak korban dan Terdakwa bergantian untuk membersihkan diri di kamar mandi Hotel dan selesai bersih-bersih diri, Anak korban dan Terdakwa tidur.

Bahwa **Yang kedua**, pada keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib saat Anak korban masih tidur, tiba-tiba Terdakwa berusaha menurunkan celana Anak korban, lalu Anak korban terbangun dan menarik celana Anak korban agar Terdakwa tidak sampai menurunkan celana Anak korban. Namun Terdakwa tetap memaksa menarik atau menurunkan celana Anak korban dan setelah celana Anak korban diturunkan, Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri. Lalu Terdakwa menciumi bibir Anak korban dan menaikkan baju serta miniset Anak korban. Kemudian Terdakwa meremas dan mengulum puting payudara Anak korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berada diatas tubuh Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerakan naik turun sambil Terdakwa menciumi bibir Anak korban. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di sprei kamar Hotel dan setelah selesai, Anak korban dan Terdakwa bergantian untuk mandi.

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan Anak korban check out dari Hotel Sahid Mandarin tersebut lalu Terdakwa mengantarkan Anak korban di depan Gang Jl. Trikora Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan tidak lama kemudian Bibi Anak korban yang bernama Sdri. XXXXXXXXXXXX menghubungi Anak korban lalu menemui Anak korban di depan Gang Jl. Trikora Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tersebut lalu Anak korban diajak oleh Sdri. XXXXXXXXXXXX ke rumah nenek Anak korban di Desa Karangjampo Kec. Tirta Kab. Pekalongan.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, saat Anak korban sudah berada di rumah nenek Anak korban kemudian orang tua Anak korban yaitu Anak Korban saksi 2 dan Anak Korban saksi 1 langsung mendatangi Anak korban dan setelah bertemu dengan Anak korban lalu Anak Korban saksi 2 meminta Handphone Anak korban kemudian Anak Korban saksi 2 membuka handpone milik Anak korban dan melihat isi pesan dengan nama kontak ADI (Terdakwa) dengan inti isi pesan meminta bertemu dengan Anak korban dan meminta berbagi lokasi, selanjutnya Anak Korban saksi 2 membalas pesan Terdakwa tersebut dan memberi lokasi kepada Terdakwa untuk bertemu di depan kantor Samsat Kota Pekalongan dan selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan Anak Korban saksi 2 langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya "Meh ketemu Kirana po mas? Kae Kirana ne neng mobil" (Mau ketemu XXXXXXXXXXXX ya mas? Itu Kirana di dalam mobil) kemudian Terdakwa menjawab "Ya, la sampean sopo" (Iya, lah kamu siapa) kemudian Anak Korban saksi 2 menjawab "wes kae wonge neng mobil" (sudah itu XXXXXXXXXXXX di Mobil) dan sesampai Terdakwa di mobil Anak Korban saksi 2 langsung perlihatkan Anak korban dan Anak Korban saksi 2 mengatakan "iki XXXXXXXXXXXX anaku mas" (Ini XXXXXXXXXXXX anak saya mas) kemudian Terdakwa di tanya-tanya oleh Anak Korban saksi 1 dan Anak Korban saksi 2 bertanya kepada Terdakwa tersebut "la nginep e dimana mas" (Nginep dimana mas) tetapi Terdakwa malah menjawab mengatakan minta maaf terus menerus kepada Anak Korban saksi 2 dan Anak Korban saksi 1 dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Orang tua Anak korban ke Pihak Kepolisian guna

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Bendan Kota Pekalongan kesimpulan seorang pasien perempuan berusia lima belas tahun kesan status gizi baik, menghendaki visum post kekerasan seksual, dari pemeriksaan luar didapatkan robekan pada perineum searah jam enam, serta terdapat robekan pada selaput dara searah jam tujuh, jam sepuluh dan jam sebelas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa XXXXXXXXXX, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023, bertempat di dalam kamar No. 122 Hotel Sahid Mandarin Jalan Dr. Sutomo (Komplek Dupan Square) Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama XXXXXXXXXX (berusia 15 tahun sebagaimana akta kelahiran nomor AL 682.0016610 tanggal empat bulan juli tahun dua ribu delapan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota pekalongan) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut Anak korban dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan yang pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib dan yang kedua pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib, di dalam kamar No.122 Hotel Sahid Mandarin Jl. Dr. Sutomo (Komplek Dupan Square) Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI



Kota Pekalongan.

- Bahwa awalnya Anak korban kenal dengan Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 18 November 2023 melalui Aplikasi Litmatch (aplikasi untuk menemukan teman ngobrol baru secara online), kemudian Anak korban dan Terdakwa saling bertukar nomor WhatsApp dan kemudian merencanakan untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 19 November 2023.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.30 Wib berangkat dari rumah Terdakwa di Purwokerto dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pekalongan untuk menemui Anak korban dan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di Kota Pekalongan lalu Terdakwa langsung mencari hotel untuk istirahat dan akhirnya memesan kamar di Hotel Sahid Mandarin Jl. Dr. Sutomo (Komplek Dupan Square) Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak korban untuk mengajak ketemuan lalu sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menjemput Anak korban di depan Gang 3 Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban ke Hotel Sahid Mandarin Jl. Dr. Soetomo Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk melakukan check in.
- Bahwa **Yang pertama**, setelah check in di Hotel tersebut Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar No. 122 dan di dalam kamar hotel tersebut awalnya Terdakwa dan Anak korban ngobrol sambil main handphone. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menidurkan Anak korban di kasur dengan cara kedua tangan Terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban tidur berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menurunkan celana jeans dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri. Setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan miniset Anak korban dan saat itu Anak korban sudah berusaha menolak dengan cara menarik baju dan miniset Anak korban ke bawah, namun Terdakwa tetap berusaha membuka atau menaikkan baju dan miniset Anak korban. Selanjutnya Terdakwa meremas dan mengulum puting payudara Anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba vagina Anak korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak korban. Kemudian ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban, Anak korban sempat menolak dengan berkata

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI





"jangan, nanti kalau saya hamil bagaimana?" dan Terdakwa menjawab "gak akan hamil". Lalu Anak korban juga berusaha menutup kedua paha Anak korban agar alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam vagina Anak korban, namun Terdakwa tetap memaksa membuka kedua paha Anak korban hingga akhirnya alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak korban dengan posisi Terdakwa tidur berbaring dikasur dan Anak korban diminta oleh Terdakwa berada diatas tubuh Terdakwa dengan gerakan naik turun sambil Terdakwa menciumi bibir Anak korban dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di sprengi kamar Hotel. Lalu setelah selesai, Terdakwa membersihkan bekas sperma di sprengi dengan menggunakan tisu, kemudian Anak korban dan Terdakwa bergantian untuk membersihkan diri di kamar mandi Hotel dan selesai bersih-bersih diri, Anak korban dan Terdakwa tidur.

- Bahwa **Yang kedua**, pada keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib saat Anak korban masih tidur, tiba-tiba Terdakwa berusaha menurunkan celana Anak korban, lalu Anak korban terbangun dan menarik celana Anak korban agar Terdakwa tidak sampai menurunkan celana Anak korban. Namun Terdakwa tetap memaksa menarik atau menurunkan celana Anak korban dan setelah celana Anak korban diturunkan, Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri. Lalu Terdakwa menciumi bibir Anak korban dan menaikkan baju serta miniset Anak korban. Kemudian Terdakwa meremas dan mengulum puting payudara Anak korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berada diatas tubuh Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban dengan gerakan naik turun sambil Terdakwa menciumi bibir Anak korban. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina Anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di sprengi kamar Hotel dan setelah selesai, Anak korban dan Terdakwa bergantian untuk mandi.
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dan Anak korban check out dari Hotel Sahid Mandarin tersebut lalu Terdakwa mengantarkan Anak korban di depan Gang Jl. Trikora Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan tidak lama kemudian Bibi Anak korban yang bernama Sdri. XXXXXXXX menghubungi Anak korban lalu menemui Anak korban di depan Gang Jl. Trikora Kel. Kuripan Yosorejo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tersebut lalu Anak korban diajak oleh Sdri. XXXXXXXXXX ke rumah nenek Anak korban di Desa Karangjampo Kec. Tirto Kab. Pekalongan.

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, saat Anak korban sudah berada di rumah nenek Anak korban kemudian orang tua Anak korban yaitu Anak Korban saksi 2 dan Anak Korban saksi 1 langsung mendatangi Anak korban dan setelah bertemu dengan Anak korban lalu Anak Korban saksi 2 meminta Handphone Anak korban kemudian Anak Korban Moch. Muchlisin membuka handpone milik Anak korban dan melihat isi pesan dengan nama kontak ADI (Terdakwa) dengan inti isi pesan meminta bertemu dengan Anak korban dan meminta berbagi lokasi, selanjutnya Anak Korban saksi 2 membalas pesan Terdakwa tersebut dan memberi lokasi kepada Terdakwa untuk bertemu di depan kantor Samsat Kota Pekalongan dan selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan Anak Korban saksi 2 langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya "Meh ketemu Kirana po mas? Kae XXXXXXXXXX ne neng mobil" (Mau ketemu XXXXXXXXXX ya mas? Itu XXXXXXXXXX di dalam mobil) kemudian Terdakwa menjawab "Ya, la sampean sopo" (Iya, lah kamu siapa) kemudian Anak Korban saksi 2 menjawab "wes kae wonge neng mobil" (sudah itu Kirana di Mobil) dan sesampai Terdakwa di mobil Anak Korban saksi 2 langsung perlihatkan Anak korban dan Anak Korban saksi 2 mengatakan "iki KIRANA anakku mas" (Ini XXXXXXXXXX anak saya mas) kemudian Terdakwa di tanya-tanya oleh Anak Korban SAKSI 1 dan Anak Korban saksi 2 bertanya kepada Terdakwa tersebut "la nginep e dimana mas" (Nginep dimana mas) tetapi Terdakwa malah menjawab mengatakan minta maaf terus menerus kepada Anak Korban saksi 2 dan Anak Korban saksi 1 dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Orang tua Anak korban ke Pihak Kepolisian guna proses penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Bendan Kota Pekalongan kesimpulan seorang pasien perempuan berusia lima belas tahun kesan status gizi baik, menghendaki visum post kekerasan seksual, dari pemeriksaan luar didapatkan robekan pada perineum searah jam enam, serta terdapat robekan pada selaput dara searah jam tujuh, jam sepuluh dan jam sebelas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI



KUHP.

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban -Anak Korban sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban kenal sebelumnya dengan terdakwa XXXXXXXXXX dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dikantor Polisi;
  - Bahwa Anak Korban tahu diperiksa dalam perkara tindak pidana karena menginap di hotel bersama Terdakwa lalu Terdakwa mencium dan menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB. di dalam kamar Hotel Sahid Mandarin Jl. Dr. Sutomo (Komplek Dupan) Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
  - Bahwa Anak Korban sendiri yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut;
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 18 November 2023 melalui aplikasi Litmatch (aplikasi untuk menemukan teman ngobrol baru secara online), kemudian saling bertukar nomor Whats App dan Anak Korban pertama kali bertemu secara langsung dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 di depan Gang Jl. Trikora Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, lalu terdakwa mengajak Anak Korban pergi;
  - Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban di depan Gang 3 Kel. Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
  - Bahwa hubungan Anak Korban dengan terdakwa hanya teman saja;
  - Bahwa terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menggesek-gesekan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban yaitu pada hari Minggu taggal 19 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dalam Hotel Sahid Mandarin Jl. Dr. Sutomo Komplek Dupan Square Kel. Kalibaros, Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan cara Terdakwa menidurkan Anak Korban di kasur dengan cara kedua tangan terdakwa mendorong pundak Anak Korban hingga berbaring di kasur. Kemudian terdakwa menurunkan celana jeans dan celana dalam Anak Korban, lalu melepaskan celananya sendiri. Setelah itu

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI



terdakwa mencium bibir Anak Korban, kemudian terdakwa menaikkan baju dan miniset Anak Korban, Anak Korban sudah berusaha menolaknya dengan cara menarik baju dan miniset Anak Korban kebawah, namun terdakwa tetap berusaha / menaikkan baju dan miniset Anak Korban. Lalu terdakwa meremas dan mengulum puting payudara Anak Korban. Setelah itu terdakwa meraba vagina Anak Korban dan memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak Korban. Kemudian ketika terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban, Anak Korban sempat menolak dengan berkata "JANGAN, NANTI KALAU SAYA HAMIL BAGAIMANA ?", dan Terdakwa menjawab "GAK AKAN HAMIL". Anak Korban juga sudah berusaha menutup kedua paha Anak Korban agar alat kelamin pelaku tidak masuk kedalam vagina Anak Korban, namun terdakwa tetap memaksa membuka kedua paha Anak Korban hingga akhirnya alat kelamin Terdakwa digesek-gesekan ke ke vagina Anak Korban dengan posisi pelaku tidur berbaring dikasur dan Anak Korban diminta oleh terdakwa berada diatas tubuh terdakwa sambil mengesek-gesekan alat kelaminnya sambil terdakwa mencium bibir anak Korban. Setelah kurang lebih 5 menit, terdakwa mengeluarkan spermanya di seprei kamar Hotel;

- Bahwa selanjutnya yang kedua terdakwa juga melakukan perbuatan lagi terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB dikamar yang sama dengan cara yang sama;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menggesekan-gesekan alaminnya ke vagina Anak Korban terdakwa memaksa / membuka baju dan miniset Anak Korban padahal sudah berusaha menolaknya dengan cara menarik baju dan miniset Anak Korban kebawah. Terdakwa juga juga memaksa membuka celana jeans dan celana dalam Anak Korban, padahal sudah berusaha menarik celana agar tidak bisa diturunkan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum atau sesudah meakukan perbuatannya terdakwa tidak memberikan imbalan atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan siapapun dan Anak Korban masih perawan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa semua keterangan semuanya sudah benar;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi XXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor Polisi;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan dalam perkara pidana persetubuhan atau cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Terjadi pada tanggal Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB. di Hotel Sahid Mandarin Jl. Dr. Soetomo Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan
- Bahwa orang yang menjadi korban persetubuhan tersebut anak saksi sendiri yang bernama Anak Korban XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orang yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari anak Korban, terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara diancam oleh Terdakwa untuk tidak memberitahu siapapun terkait kejadian tersebut hingga akhirnya anak saksi mau disetubuhi;
- Bahwa awalnya hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib mendapat informasi dari teman anak saksi yang bernama Sdri. XXXXXXXXXX, bahwa Anak korban sedang keluar bersama Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib, saksi mengetahui Anak saksi nomor 3, mengetahui bahwa kakaknya (Anak korban) sedang di bonceng sama seseorang di depan gang rumah, kemudian saksi mencoba menghubungi, namun tidak ada respon, sampai sekira pukul 21.15 Wib, saksi mulai timbul kecemasan akan keberadaan Anak korban, kemudian saksi mencoba mencari ke rumah teman Anak korban, kemudian menjelaskan bahwa Anak korban berada di pasar malam bersama Terdakwa, kemudian mencoba untuk meminta bantuan dari konter untuk melacak keberadaan Handphone milik Anak korban, namun tidak ada hasil, kemudian mencoba mencari ke tempat yang biasa di datangi oleh Anak korban, namun tetap tidak ada hasil, selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib saksi memutuskan untuk pulang, karena sudah larut malam, kemudian pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sekira pukul 05.00 Wib saksi kembali keruah teman Anak korban Sdri. XXXXXXXXXX untuk menanyakan keberadaan Anak korban dan juga menanyakan alamat rumah Terdakwa, tetapi tidak ada hasil karena Sdri. XXXXXXXXXX tidak mengetahui alamat rumah Terdakwa tersebut, kemudian saksi ke rumah orang tua saksi di Desa Karangjampo Kec. Tirto Kab. Pekalongan, untuk meminta solusi, selanjutnya saksi di arahkan untuk datang ke Galeri OPPO yang beralamatkan di Banyurip Kec. Pekalongan Selatan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekalongan, kemudian suami saksi saksi 2 bersama keponakan yang bernama Sdri. XXXXXXXX berangkat menuju ke GALERI, dan sesampainya di tempat tersebut mendapatkan kabar bahwa HP milik Anak korban sudah aktif, selanjutnya saksi mengirim pesan Whatsapp kepada Anak korban menyuruh untuk pulang, selanjutnya tidak ada balasan, kemudian saksi mendapatkan balasan pesan dari Anak korban bahwa Anak korban akan di ajak keluar oleh kakak kandung saksi Sdri. XXXXXXXX (budhe dari Anak korban), selanjutnya Anak korban di ajak ke rumah orang tua saksi yang berada di Desa Karangjampo Kec. Tirto Kab. Pekalongan oleh Sdri. XXXXXXXX, kemudian Terdakwa menghubungi Anak korban untuk mengajak ketemuan kembali, selanjutnya suami saksi membagikan lokasi untuk ketemuan dengan Terdakwa di depan Masjid AL KAROMAH Jl. Raya Tirto Kota Pekalongan, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Sdr. ADI datang ke lokasi tersebut, selanjutnya setelah saksi tanya orang tersebut mengaku bernama XXXXXXXX (Terdakwa) dan mengakui perbuatannya pergi dengan Anak korban ke Hotel Sahid Mandarin, tetapi tidak mengakui telah menyetubuhi atau mencabuli Anak korban, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat dan di arahkan untuk melapor ke Polres, guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi mengetahui anak saksi disetubuhi oleh terdakwa tersebut saksi dan suami saksi langsung menanyakan kepada anak saksi dan anak saksi tidak merespon apakah telah disetubuhi oleh terdakwa atau tidak, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap anak kami di RSUD Bendan Pekalongan dan membuat laporan ke Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada anak saksi dan anak saksi hanya berhubungan intim dengan terdakwa saja tidak pernah dengan orang lain dan selama ini anak saksi tidak pernah kabur dari rumah karena dalam pantuan saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi pernah tidak pernah mencurigai atas peristiwa yang menimpa anak saksi tersebut;
- Bahwa anak saksi setiap harinya sekolah seperti anak pada umumnya dan kalau malam mengaji;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi berharap Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan karena sudah merusak masa depan anak saksi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak saksi, hanya mengesek-gesekan alat kelaminnya saja ke vaginan Anak Korban;
- 3. Saksi XXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor Polisi;
  - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan dalam perkara pidana persetubuhan atau cabul terhadap anak dibawah umur;
  - Bahwa Terjadi pada tanggal Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB. di Hotel Sahid Mandarin Jl. Dr. Soetomo Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan
  - Bahwa orang yang menjadi korban persetubuhan tersebut anak saksi sendiri yang bernama Anak Korban XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa orang yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan dari anak Korban, terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara diancam oleh Terdakwa untuk tidak memberitahu siapapun terkait kejadian tersebut hingga akhirnya anak saksi mau disetubuhi;
  - Bahwa perbuatan tersebut diatas di lakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat saksi pulang dari berdagang sesampai rumah saksi tidak melihat Anak korban berada di rumah, kemudian saksi bertanya kepada istri saksi yaitu saksi 2 tentang dimana keberadaan Anak korban, kemudian saksi 2 menjawab "paling di tempat Si Mbah e" (depan rumah), tidak lama kemudian kakek Anak korban yaitu Sdr. XXXXXXXXXXXX datang kerumah saksi untuk memberi Nasi dan jajan kepada Anak korban, kemudian saksi bertanya kepada Sdr. XXXXXXXXXXXX "Pak XXXXXXXXXXXX neng gone sampean pok?" kemudian di jawab "ora malah ket mau raono bocah, cok e metu", kemudian pada sekira pukul 19.30 wib saksi menyuruh istri saksi untuk menghubungi Anak korban kemudian pesan WA yang dikirim istri saksi terkirim dan di buka, namun tidak di balas oleh Anak korban, selanjutnya di telpon namun tidak diangkat dan handpone sudah tidak aktif, kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi dan istri saksi mencari Anak korban ke tempat teman-temannya sekolah dan mencari di rumah saudara sampai pukul 04.00 wib, namun Anak korban tetap tidak ketemu, kemudian sekira pukul 08.00 wib saksi dan istri melaporkan kejadian tersebut

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pihak sekolah Anak korban, selanjutnya pada pukul 12.00 wib handpone milik Anak korban aktif kembali dan menghubungi saudara/budhe Sdri. XXXXXX, untuk mengajak pergi tetapi Anak korban oleh Sdri. XXXXXX di ajak ke tempat Si Mbah nya Sdr. XXXXXX, selanjutnya saksi ditelpon oleh Sdri. XXXXXXXXXX bilang bahwa "XXXXXXX wes neng omahe simbah" kemudian saksi bersama istri saksi menuju ke rumah Sdr. XXXXXXXXXX sesampai disana saksi bertemu dengan Anak korban dan langsung meminta handpone miliknya, kemudian saksi membuka handpone milik Anak korban dan melihat isi pesan dengan nama kontak XXXXXX (Terdakwa) dengan inti isi pesan "ketemuan dan meminta sharelok", selanjutnya saksi balas dan saksi sharelok di depan kantor Samsat Kota Pekalongan, selang beberapa menit orang tersebut datang dan saksi temui kemudian saksi bertanya "meh ketemu XXXXXXXXXX po mas? Kae XXXXXX ne neng mobil" kemudian orang tersebut jawab "ya, la sampean sopo" kemudian saksi jawab "wes kae wonge neng mobil" sesampai di mobil orang tersebut saksi perlihatkan Anak korban dan saksi bilang "iki XXXXXX anakku mas" kemudian orang tersebut di tanya-tanya oleh istri saksi dan saksi bertanya kepada orang tersebut "la nginep e dimana mas" tetapi orang tersebut malah menjawab "minta maaf" terus menerus kepada saksi dan istri saksi, selanjutnya orang tersebut saksi bawa ke pihak kepolisian guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi mengetahui anak saksi disetubuhi oleh terdakwa tersebut saksi dan suami saksi langsung menanyakan kepada anak saksi dan anak saksi tidak merespon apakah telah disetubuhi oleh terdakwa atau tidak, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap anak kami di RSUD Bendan Pekalongan dan membuat laporan ke Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada anak saksi dan anak saksi hanya berhubungan intim dengan terdakwa saja tidak pernah dengan orang lain dan selama ini anak saksi tidak pernah kabur dari rumah karena dalam pantuan saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi pernah tidak pernah mencurigai atas peristiwa yang menimpa anak saksi tersebut;
- Bahwa anak saksi setiap harinya sekolah seperti anak pada umumnya dan kalau malam mengaji;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak saksi, hanya mengesek-gesekan alat kelaminnya saja ke vagina Anak Korban;
- 4. Saksi XXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu, saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian kalau peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di dalam kamar No. 122 Hotel Sahid Mandarin Jl. Dr. Sutomo (Komplek Dupan Squire) Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur – Kota Pekalongan;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai owner Representatif Hotel Sahid Mandarin Kota Pekalongan (wakil pemilik hotel);
  - Bahwa dari data tamu hotel yang masuk / check in di Hotel Grand Sahid Mandarin Kota Pekalongan kamar 122 pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 adalah orang yang bernama XXXXXXXX (Terdakwa), alamat Jl. Patriot Gg. Flamboyan Baru 28 A Kab. Banyumas;
  - Bahwa tamu hotel yang bernama XXXXXXXX datang check in di kamar 122 Hotel Grand Sahid Mandarin Kota Pekalongan pada pukul 13.52 Wib hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 dan check out dari hotel pada hari Selasa tanggal 21 nopember 2023 sekira pukul 15.50 Wib;
  - Bahwa setahu saksi Sdr. XXXXXXXX check in di Hotel Grand Sahid Mandarin pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 13.52 Wib datang sendirian;
  - Bahwa dari pihak hotel tahunya, tamu yang bernama Sdr. XXXXXXXX datang untuk check in sendirian sedangkan selama check in sampai dengan check out Sdr. XXXXXXXX mengajak masuk perempuan ataupun tidak dari pihak hotel tidak mengetahuinya karena banyak tamu keluar masuk hotel sehingga tidak bisa fokus pada salah satu tamu saja;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana tamu hotel yang bernama Sdr. XXXXXXXX diduga telah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap perempuan dibawah umur sewaktu check in di kamar no. 122 hotel Grand sahid mandarin Kota Pekalongan waktu itu;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 349/tp/2009 An. XXXXXXXX lahir pada tanggal 4 Juli 2008 dan bukti Surat Visum Et

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari RSUD Bendan Kota Pekalongan Nomor 440/2609/KES/2023 tanggal 05 Desember 2023 Dokter RSUD Bendan Kota Pekalongan dr. Salman Farisy kesimpulan seorang pasien perempuan berusia lima belas tahun kesan status gizi baik, menghendaki visum post kekerasan seksusal, dari pemeriksaan luar di dapatkan terdapat robekan pada perineum searah jam enam, serta terdapat robekan pada selaput dara searah jam tujuh, jam sepuluh dan jam dua belas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 24.00 Wib di dalam kamar No. 122 Hotel Sahid Mandarin Jl. Dr. Sutomo (Komplek Dupan Squire) Kel. Kalibaros Kec. Pekalongan Timur – Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Anak korban tersebut sejak hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban dengan cara awalnya kenalan melalui social media LITMATCH lalu tukeran nomer WhatsApp selanjutnya Terdakwa dan Anak korban janji-janji untuk ketemuan di Pekalongan setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Anak korban pergi bersama jalan jalan tanpa seijin orang tua atau walinya namun tidak pulang melainkan Terdakwa ajak menginap di hotel lalu Anak korban akhirnya Terdakwa setubuhi dan Terdakwa cabuli;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan atau melakukan perbuatan cabul tersebut diatas, Terdakwa tahu kalau Anak korban masih dibawah umur atau masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali sewaktu berada didalam kamar hotel waktu itu;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 kenalan dengan korban Anak korban, kemudian supaya lebih enak ngobrolnya (chat chatannya) Terdakwa dan Anak korban berdua saling tukeran Nomor Hp / WA dan berlanjut janji-janji untuk ketemuan di daerah Kota Pekalongan dan supaya bisa bertemu langsung dengan Anak korban lalu Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 jam 09.30 Wib berangkat dari rumah Purwokerto dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pekalongan untuk menemui Anak korban dan sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sampai di Kota Pekalongan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai lalu Terdakwa langsung mencari hotel untuk istirahat (Hotel Sahid Mandarin) selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar dari hotel untuk menemui Anak korban di gang dekat rumahnya (Jl Trikora Gg.3 No. 10 Rt 001 Rw 010 Kel. Kuripan yosorejo Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan);

- Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Anak korban berencana jalan-jalan namun tidak jadi, karena tidak jadi lalu Terdakwa ajak ke tempat penginapan Terdakwa di Hotel Sahid Mandarin lalu setelah sampai lalu Anak korban Terdakwa ajak masuk ke dalam kamar hotel tempat Terdakwa menginap kemudian Terdakwa ajak ngobrol ke sana kemari sambil Terdakwa gelitin sampai kelelahan dan kemudian Terdakwa dan Anak korban ketiduran miring berhadapan dan pada tengah malam Terdakwa terbangun melihat kondisi korban tidur menghadap Terdakwa, mengetahui hal tersebut menyebabkan Terdakwa nafsu kemudian mencumbuinya / mencium bibirnya sambil Terdakwa raba lalu ciumi payudara Anak korban dan vagina Anak korban Terdakwa raba juga sambil berusaha melepaskan baju yang dikenakan Anak korban namun waktu itu Terdakwa tersadar dan tidak meneruskannya dan selanjutnya Terdakwa tidur lagi;
- Bahwa setelah bangun tidur sekira pukul 07.30 Wib hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 Terdakwa bernaafsu lagi untuk berusaha menyetubuhi/ mencabuli Anak korban yang awalnya Anak korban setelah bangun tidur Terdakwa ajak ngobrol /bercanda lagi sambil Terdakwa gelitin sampai Terdakwa terbawa situasi alat kelamin Terdakwa menjadi tegang lagi dan selanjutnya Anak korban Terdakwa peluk ciumi bibirnya, raba payudaranya kemudian berusaha melepaskan baju Anak korban namun tidak berhasil dikarenakan Anak korban menarik turun kembali baju yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa berusaha melepaskan celana jin dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban namun hanya sampai dibawah lutut setelah berhasil memelototkan celana jin dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa melepas celana yang Terdakwa pakai sampai sebatas lutut dan selanjutnya Anak korban Terdakwa angkat diatas tubuh Terdakwa dan berusaha Terdakwa setubuhi namun Anak korban selalu merapatkan kedua pahanya supaya alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vaginanya mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa memaksa Anak korban untuk membuka selangkangannya / kedua pahanya supaya alat kelamin Terdakwa bisa masuk ke dalam vagina Anak korban tapi tetap tidak berhasil sampai akhirnya Terdakwa gesek gesekan di kedua pahanya sekitar 5 menit sampai sperma Terdakwa keluar, Terdakwa tampung di tangan kiri Terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa usapkan dipinggiran tempat tidur dan setelah selesai selanjutnya baju dan celana Anak korban Terdakwa pakaikan kembali supaya rapi setelah itu Terdakwa mandi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan Anak korban keluar dari penginapan/ hotel untuk makan setelah makan lalu Anak korban Terdakwa antar pulang ke rumahnya namun hanya sampai gang depan rumah sampai akhirnya sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di depan Samsat Kota Pekalongan Terdakwa diamankan oleh pihak keluarga Anak korban dan Terdakwa mengakui semua perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan kepada keluarga korban kalau sudah melakukan perbuatan persetubuhan atau cabul terhadap Anak korban dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian guna proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban tersebut diatas, Anak korban selalu melakukan penolakan dengan selalu menarik baju yang dipakainya setiap kali akan Terdakwa buka dan juga selalu menutup vaginanya dengan kedua pahanya setiap kali akan Terdakwa setubuhi/ cabuli meskipun selalu menolak Anak korban tetap saja Terdakwa cabuli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO seri A92 Warna biru dongker;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION, Warna hitam, Nopol : R-2398-KH, Noka : MH33C1005BK764285, Nosin : 3C1-761635, atas nama NARKAM Jl. Patriot Gg. Flamboyan Baru Rt 002 Rw 004 Kel. Karangpucung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas;
3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA V-IXION, Warna hitam, Nopol : R-2398-KH, Noka : MH33C1005BK764285, Nosin : 3C1-761635, atas nama NARKAM Jl. Patriot Gg. Flamboyan Baru Rt 002 Rw 004 Kel. Karangpucung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas.
4. 1 (satu) potong Celana panjang warna biru;
5. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna ungu;
6. 1 (satu) potong jilbab warna hitam;
7. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat muda;
8. 1 (satu) potong miniset putih list biru.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dipersidangan saling bersesuaian baik keterangan Anak Korban maupun Terdakwa XXXXXXXXXX yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan Pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar perbuatan tersebut diatas Terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 kenalan dengan korban Anak korban melalui Aplikasi Litmatch (aplikasi untuk menemukan teman ngobrol baru secara online), kemudian supaya lebih enak ngobrolnya (chat chatannya) Terdakwa dan Anak korban berdua saling tukeran Nomor Hp / WA dan berlanjut janji-janji untuk ketemuan di daerah Kota Pekalongan dan supaya bisa bertemu langsung dengan Anak korban lalu Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 jam 09.30 Wib berangkat dari rumah Purwokerto dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pekalongan untuk menemui Anak korban dan sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sampai di Kota Pekalongan setelah sampai lalu Terdakwa langsung mencari hotel untuk istirahat (Hotel Sahid Mandarin) selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar dari hotel untuk menemui Anak korban di gang dekat rumahnya (Jl Trikora Gg.3 No. 10 Rt 001 Rw 010 Kel. Kuripan yosorejo Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan);
- Bahwa benar selanjutnya pada kejadian pertama, setelah check in di Hotel tersebut Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar No. 122 dan di dalam kamar hotel tersebut awalnya Terdakwa dan Anak korban ngobrol sambil main handphone. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menidurkan Anak korban di kasur dengan cara kedua tangan Terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban tidur berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menurunkan celana jeans dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri. Setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan miniset Anak korban dan saat itu Anak korban sudah berusaha menolak dengan cara menarik baju dan miniset Anak korban ke bawah, namun Terdakwa tetap berusaha membuka atau menaikkan baju dan miniset Anak korban. Selanjutnya Terdakwa meremas dan mengulum puting payudara Anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba vagina Anak korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak korban. Kemudian ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban, lalu Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sampai mengeluarkan spermanya di seprei kamar

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel. Lalu setelah selesai, Terdakwa membersihkan bekas sperma di spreng dengan menggunakan tisu, kemudian Anak korban dan Terdakwa bergantian untuk membersihkan diri di kamar mandi Hotel dan selesai bersih-bersih diri, Anak korban dan Terdakwa tidur;

- Bahwa benar kejadian yang kedua, pada keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib saat Anak korban masih tidur, tiba-tiba Terdakwa berusaha menurunkan celana Anak korban, lalu Anak korban terbangun dan menarik celana Anak korban agar Terdakwa tidak sampai menurunkan celana Anak korban. Namun Terdakwa tetap memaksa menarik atau menurunkan celana Anak korban dan setelah celana Anak korban diturunkan, Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri. Lalu Terdakwa menciumi bibir Anak korban dan menaikkan baju serta miniset Anak korban. Kemudian Terdakwa meremas dan mengulum puting payudara Anak korban. lalu Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sampai mengeluarkan spermanya di spreng kamar Hotel dan setelah selesai, Anak korban dan Terdakwa bergantian untuk mandi;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan yang pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib dan yang kedua pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib, di dalam kamar No.122 Hotel Sahid Mandarin Jl. Dr. Sutomo (Komplek Dupan Square) Kel. Kalibaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.dengan cara Terdakwa mengajak Anak korban untuk check in Hotel Sahid Mandarin Pekalongan lalu setelah Terdakwa dan Anak korban berada di dalam kamar Nomor 122, awalnya Anak korban dan Terdakwa mengobrol lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menidurkan Anak korban di kasur dengan cara kedua tangan Terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban tidur berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menurunkan celana jeans dan celana dalam Anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celananya sendiri. Setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan miniset Anak korban dan saat itu Anak korban sudah berusaha menolaknya dengan cara menarik baju dan miniset Anak korban ke bawah, namun Terdakwa tetap berusaha membuka / menaikkan baju dan miniset Anak korban. Lalu Terdakwa meremas dan mengulum puting payudara Anak korban. Setelah itu Terdakwa meraba vagina Anak korban dan memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak korban. Kemudian ketika Terdakwa hendak

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban, Anak korban sempat menolak dengan berkata "jangan, nanti kalau saya hamil bagaimana?", dan Terdakwa menjawab "gak akan hamil". Lalu Anak korban juga sudah berusaha menutup kedua paha Anak korban agar alat kelamin Terdakwa tidak masuk kedalam vagina Anak korban, sambil Terdakwa menciumi bibir Anak korban. Setelah kurang lebih 5 menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya di seprei kamar Hotel;

- Bahwa benar pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 Tahun 4 Bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 349/tp/2009 An. XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 4 Juli 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa XXXXXXXXXX





dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa yang telah diajukan sebagai Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;**

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 63, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya bacalah Pasal 89 KUHPidana yang berbunyi "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan", sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 231, suatu contoh tentang kekerasan ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita;

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "KUHP DAN PENJELASANNYA", Penerbit Usaha Nasional, 1981, hal. 106, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya : memukul dengan tangan, menendang, dan sebagainya, bahwa didalam Pasal 89 KUHPidana bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang tidak berdaya, yang dimaksud dengan "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan;

Menimbang, bahwa menurut ADAMI KHAZAWI, dalam bukunya yang berjudul : "Pelajaran Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukuman Pidana", Penerbit PT. Raja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grafindo Persada, 2002, hal. 66, yang dimaksud dengan 'ancaman kekerasan' adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 552.K/Pid.1994, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk memperdayai orang lain dengan kata-kata supaya orang lain tersebut mengikuti (percaya) dengan apa yang dikatakan (dikehendaki) oleh orang tersebut, dan setelah apa yang dikehendaki orang tersebut tercapai, orang tersebut tidak menepati apa yang dikatakannya (berbohong);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan ini mengandung sub elemen unsur yang bersifat alternatif artinya cukup salah satu saja sub elemen unsur telah terbukti maka unsur inipun menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 212", adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak didalam Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dipersidangan saling bersesuaian baik keterangan Anak Korban maupun Terdakwa XXXXXXXXXX yang mengatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan Pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar perbuatan tersebut diatas Terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 kenalan dengan korban Anak korban melalui Aplikasi Litmatch (aplikasi untuk menemukan teman ngobrol baru secara online), kemudian supaya lebih enak ngobrolnya (chat chatannya) Terdakwa dan Anak korban berdua saling tukeran Nomor Hp / WA dan berlanjut janji-janji untuk ketemuan di daerah Kota Pekalongan dan supaya bisa bertemu langsung dengan Anak korban lalu Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 jam 09.30 Wib berangkat dari rumah Purwokerto dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pekalongan untuk menemui Anak korban dan sekira pukul 13.30 wib Terdakwa sampai di Kota Pekalongan setelah sampai lalu Terdakwa langsung mencari hotel untuk istirahat (Hotel Sahid Mandarin) selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa keluar dari hotel untuk menemui Anak korban di gang dekat rumahnya (Jl Trikora Gg.3 No. 10 Rt 001 Rw 010 Kel. Kuripan yosorejo Kec. Pekalongan Selatan – Kota Pekalongan);
- Bahwa benar selanjutnya pada kejadian pertama, setelah check in di Hotel tersebut Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar No. 122 dan di dalam kamar hotel tersebut awalnya Terdakwa dan Anak korban mengobrol sambil main handphone. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menidurkan Anak korban di kasur dengan cara kedua tangan Terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban tidur berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menurunkan celana jeans dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri. Setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan miniset Anak korban dan saat itu Anak korban sudah berusaha menolak dengan cara menarik baju dan miniset Anak korban ke bawah, namun Terdakwa tetap berusaha membuka atau menaikkan baju dan miniset Anak korban. Selanjutnya Terdakwa meremas dan mengulum puting payudara Anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba vagina Anak korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak korban. Kemudian ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban, lalu Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sampai mengeluarkan spermanya di seprei kamar Hotel. Lalu setelah selesai, Terdakwa membersihkan bekas sperma di spreid dengan menggunakan tisu, kemudian Anak korban dan Terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian untuk membersihkan diri di kamar mandi Hotel dan selesai bersih-bersih diri, Anak korban dan Terdakwa tidur;

- Bahwa benar kejadian yang kedua, pada keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib saat Anak korban masih tidur, tiba-tiba Terdakwa berusaha menurunkan celana Anak korban, lalu Anak korban terbangun dan menarik celana Anak korban agar Terdakwa tidak sampai menurunkan celana Anak korban. Namun Terdakwa tetap memaksa menarik atau menurunkan celana Anak korban dan setelah celana Anak korban diturunkan, Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri. Lalu Terdakwa menciumi bibir Anak korban dan menaikkan baju serta miniset Anak korban. Kemudian Terdakwa meremas dan mengulum puting payudara Anak korban. lalu Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban sampai mengeluarkan spermanya di sprengi kamar Hotel dan setelah selesai, Anak korban dan Terdakwa bergantian untuk mandi;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan yang pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib dan yang kedua pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib, di dalam kamar No.122 Hotel Sahid Mandarin Jl. Dr. Sutomo (Komplek Dupan Square) Kel. Kalibaras Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan. dengan cara Terdakwa mengajak Anak korban untuk check in Hotel Sahid Mandarin Pekalongan lalu setelah Terdakwa dan Anak korban berada di dalam kamar Nomor 122, awalnya Anak korban dan Terdakwa mengobrol lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menidurkan Anak korban di kasur dengan cara kedua tangan Terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban tidur berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menurunkan celana jeans dan celana dalam Anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celananya sendiri. Setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan miniset Anak korban dan saat itu Anak korban sudah berusaha menolaknya dengan cara menarik baju dan miniset Anak korban ke bawah, namun Terdakwa tetap berusaha membuka / menaikkan baju dan miniset Anak korban. Lalu Terdakwa meremas dan mengulum puting payudara Anak korban. Setelah itu Terdakwa meraba vagina Anak korban dan memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak korban. Kemudian ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban, Anak korban sempat menolak dengan berkata "jangan, nanti kalau saya hamil

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana?", dan Terdakwa menjawab "gak akan hamil". Lalu Anak korban juga sudah berusaha menutup kedua paha Anak korban agar alat kelamin Terdakwa tidak masuk kedalam vagina Anak korban, sambil Terdakwa menciumi bibir Anak korban. Setelah kurang lebih 5 menit, Terdakwa mengeluarkan spermanya di seprei kamar Hotel;

- Bahwa benar pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 Tahun 4 Bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 349/tp/2009 An. XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 4 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur ini maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelaslah telah melakukan perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semua perbuatannya karena nafsu birahi kelamin, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan kepada anak yang masih dibawah umur yang belum berumur 18 tahun dan agar untuk mempermudah perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara membujuk yaitu dengan cara merayu agar saksi korban mau menuruti perbuatan Terdakwa tersebut;

**Ad. 3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan Petunjuk dan barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan yang pertama dilakukan, setelah check in di Hotel tersebut Terdakwa dan Anak korban masuk ke dalam kamar No. 122 dan di dalam kamar hotel tersebut awalnya Terdakwa dan Anak korban mengobrol sambil main handphone. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menidurkan Anak korban di kasur dengan cara kedua tangan Terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban tidur berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menurunkan celana jeans dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri. Setelah itu Terdakwa menciumi bibir Anak korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan miniset Anak korban dan saat itu Anak korban sudah berusaha menolak dengan cara menarik baju dan miniset Anak korban ke bawah, namun Terdakwa tetap berusaha membuka atau menaikkan baju dan miniset Anak korban. Selanjutnya Terdakwa meremas dan mengulum puting payudara Anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba vagina Anak korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak korban.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di seprei kamar Hotel. Lalu setelah selesai, Terdakwa membersihkan bekas sperma di spreid dengan menggunakan tisu, kemudian Anak korban dan Terdakwa bergantian untuk membersihkan diri di kamar mandi Hotel dan selesai bersih-bersih diri, Anak korban dan Terdakwa tidur.

- Bahwa benar perbuatan yang kedua dilakukan pada keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib saat Anak korban masih tidur, tiba-tiba Terdakwa berusaha menurunkan celana Anak korban, lalu Anak korban terbangun dan menarik celana Anak korban agar Terdakwa tidak sampai menurunkan celana Anak korban. Namun Terdakwa tetap memaksa menarik atau menurunkan celana Anak korban dan setelah celana Anak korban diturunkan, Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri. Lalu Terdakwa menciumi bibir Anak korban dan menaikkan baju serta miniset Anak korban. Kemudian Terdakwa meremas dan mengulum puting payudara Anak korban. lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di spreid kamar Hotel dan setelah selesai, Anak korban dan Terdakwa bergantian untuk mandi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti melakukan dua kali yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pula dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Secara Berlanjut" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan atau pun keadaan yang meringkan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurung yang lamanya pula akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO seri A92 Warna biru dongker, 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION, Warna hitam, Nopol : R-2398-KH, Noka : MH33C1005BK764285, Nosin : 3C1-761635, atas nama NARKAM Jl. Patriot Gg. Flamboyan Baru Rt 002 Rw 004 Kel. Karangpucung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA V-IXION, Warna hitam, Nopol : R-2398-KH, Noka : MH33C1005BK764285, Nosin : 3C1-761635, atas nama NARKAM Jl. Patriot Gg. Flamboyan Baru Rt 002 Rw 004 Kel. Karangpucung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas telah disita dari Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Celana panjang warna biru, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna ungu, 1 (satu) potong

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwbab warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat muda, 1 (satu) potong miniset putih list biru sudah tidak dipergunakan lagi maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan Pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO seri A92 Warna biru dongker;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION, Warna hitam, Nopol : R-2398-KH, Noka : MH33C1005BK764285, Nosin : 3C1-761635, atas nama NARKAM Jl. Patriot Gg. Flamboyan Baru Rt 002 Rw 004 Kel. Karangpucung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas;
3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor YAMAHA V-IXION, Warna hitam, Nopol : R-2398-KH, Noka : MH33C1005BK764285, Nosin : 3C1-761635, atas nama NARKAM Jl. Patriot Gg. Flamboyan Baru Rt 002 Rw 004 Kel. Karangpucung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas.

Dikembalikan kepada Terdakwa

1. 1 (satu) potong Celana panjang warna biru;
2. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna ungu;
3. 1 (satu) potong jilbab warna hitam;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat muda;
5. 1 (satu) potong miniset putih list biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., M.H., Mukhtari, S.H., M.H., Budi Setyawan, S.H., Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Nanuk Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN PKI



Subagyo, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)